



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Sidoarjo merupakan Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan pelayanan penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyediaan Air Minum bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu diatur kelembagaan perusahaan daerah air minum;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1978 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1987 perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan perusahaan air minum dan sistem penyediaan air minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 1978 tentang Kedudukan Hukum dan Gaji/ Upah dan Tunjangan Bagi Pegawai/ Pekerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 1985 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Direksi adalah Direksi PDAM.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Sidoarjo.
9. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari mata air, sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
10. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

11. Bidang Non Air adalah usaha yang dilakukan oleh PDAM untuk mendukung pendistribusian air pada pelanggan.
12. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/*aquifer* yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
13. Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah.
14. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
15. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
16. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkapan air (*intake*) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).
17. Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir/bak penampungan.
18. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
19. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
20. Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi titik pengambilan (*taping*) ke sambungan rumah.
21. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
22. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
23. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
24. Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air.
25. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
26. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.
27. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
28. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik).
29. Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
30. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

32. Instalatir air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
33. Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
34. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (m^3) yang harus dibayar oleh pelanggan.
35. Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.
36. Laba Bersih adalah total pendapatan perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak.
37. Uang jasa adalah penghasilan Dewan Pengawas yang diterima setiap bulan.
38. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu.

BAB II DASAR PENDIRIAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang untuk pertama kalinya didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1987.

BAB III ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu

Kedudukan Hukum, Asas, Tujuan, Ruang lingkup dan Lapangan Usaha

Pasal 3

- (1) PDAM ini bernama "DELTA TIRTA"
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan PDAM berdasarkan asas keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, keseimbangan, efisiensi, dan efektifitas.

Pasal 5

PDAM bertujuan :

- a. memberikan pelayanan air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi syarat kesehatan kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- b. memberikan kontribusi pada pendapatan Daerah; dan
- c. menunjang pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Ruang Lingkup kegiatan PDAM adalah :
 - a. pengelolaan dan pendistribusian air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat di daerah; dan
 - b. pelayanan bidang non air yang mendukung pendistribusian air minum.
- (2) PDAM mempunyai lapangan usaha yang meliputi :
 - a. menjual air melalui pendistribusian lewat perpipaan;
 - b. menjual air melalui mobil tangki;
 - c. pemasangan pipa distribusi dan sambungan langganan; dan
 - d. usaha lainnya yang berkaitan dengan huruf a,b,c.

Bagian Kedua
Permodalan

Pasal 7

- (1) Modal disetor oleh Pemerintah Daerah pada saat pendirian perusahaan ini dan penyertaan modal pemerintah daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 59.960.520.030,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu tiga puluh rupiah).
- (2) Dalam rangka pengembangan cakupan layanan air minum, Pemerintah Daerah melakukan penambahan modal sebagai bentuk penyertaan modal.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM diusulkan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Organ PDAM

Pasal 9

Organ PDAM terdiri dari :

- a. Bupati selaku Pemilik Modal ;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi.

Paragraf 1
Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah, profesional, dan/ atau masyarakat konsumen.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai pengetahuan manajemen PDAM ;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Anggota Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas gasal dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap Anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap Anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengelolaan PDAM ;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi, program kerja dan kinerja PDAM yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba atau Rugi ; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/ corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 15

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM ;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran PDAM.
- (4) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Pasal 17

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 18

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap Anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 19

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi yang dihitung secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18.

Pasal 20

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 2 Direksi

Pasal 25

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas Usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 26

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana (S-1);

- b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pendidikan atau pelatihan (diklat) manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. menyatakan kesediaan bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/ Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Calon Direksi yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus menyampaikan visi misi kepada DPRD.
 - (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - b. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 28

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3), Direksi diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/ mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pejabat sementara (Pjs).
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 30

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Pejabat struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 31

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 4 (empat) tahunan (*business/ Corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/ corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 32

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah diaudit dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM.
- (4) Bupati mengesahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasan tertulis.

Pasal 33

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai wewenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;

- b. membuat dan menyusun susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
 - d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas Pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
- (2) Sebelum kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h dilakukan, terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari DPRD.
- (3) Persyaratan adanya rekomendasi terlebih dahulu dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kewenangan :
- a. menjual tanah dan bangunan; dan/ atau
 - b. melakukan pinjaman jangka panjang atau dengan besaran minimal Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 34

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 35

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/ kesehatan yang layak termasuk istri/ suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu, atau ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Direksi diberikan uang jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal

1 (satu) kali penghasilan bulan terakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 2 (dua) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas (tahun) dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 37

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- cuti tahunan;
 - cuti besar;
 - cuti sakit;
 - cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji ;
 - cuti nikah;
 - cuti bersalin; dan
 - cuti di luar tanggungan PDAM
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Direksi berhenti karena :
- masa jabatannya berakhir; atau
 - meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- permintaan sendiri;
 - reorganisasi;
 - melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; atau
 - tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi yang telah diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai sesuai Peraturan Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan hukum, gaji dan tunjangan pegawai PDAM diatur dalam Peraturan Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan atau PDAM dan perjanjian kerja.
- (3) Peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 42

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihipunkan dari usaha PDAM dan/ atau iuran pegawai PDAM yang dikelola oleh pihak ketiga yang mempunyai usaha di bidang jaminan sosial dan tenaga kerja.
- (2) Besarnya jaminan hari tua berdasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 43

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

Setiap tindakan dari anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan/ atau pegawai PDAM yang merugikan PDAM, diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBUKUAN

Bagian Kesatu Tahun Buku

Pasal 45

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim

Bagian Kedua Anggaran Perusahaan

Pasal 46

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka Direksi diwajibkan mengirimkan Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Pengawas untuk disahkan oleh Bupati.

- (2) Apabila Dewan Pengawas atau Bupati tidak mengemukakan keberatan atau menolak rencana yang tercantum didalam Anggaran Perusahaan seperti dimaksud pada ayat (1), Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran Perusahaan yang terjadi didalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pertimbangan lebih dahulu dari Dewan Pengawas sebelum disetujui oleh Bupati.

BAB VI LAPORAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Laporan Berkala Perhitungan Hasil Usaha Kegiatan

Pasal 47

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum dikirimkan kepada Dewan Pengawas tiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua Laporan Perhitungan Tahunan

Pasal 48

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi menyampaikan Laporan Perhitungan Tahunan laba rugi kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Laporan Perhitungan Tahunan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebut cara penilaian penghitungan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya Laporan Perhitungan Tahunan laba rugi Dewan Pengawas tidak menyatakan keberatan tertulis, maka perhitungan dianggap telah disahkan.

Bagian Ketiga Perhitungan Tahunan

Pasal 49

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Tahunan.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh Akuntan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan Akuntan selesai, Direksi mengirimkan hasil pemeriksaan dimaksud serta pandangan Direksi tentang masa depan Perusahaan Daerah kepada Bupati, Dewan Pengawas dan Badan-Badan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan, Bupati tidak mengajukan keberatan atas perhitungan tahunan itu maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

BAB VII ASET DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Pemindahan dan Penerimaan Aset Perusahaan

Pasal 50

Tata cara penjualan, pemindahtanganan ataupun pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah Air Minum serta penerimaan pinjaman jangka menengah/ panjang dan pemberian pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh PDAM diatur oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerjasama antara PDAM dengan Pihak Ketiga

Pasal 51

- (1) Kerjasama PDAM dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah disahkan oleh Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGUNAAN LABA DAN PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 52

- (1) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk dana pembangunan daerah, sebesar 30% ;
 - b. untuk Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebesar 25%;
 - c. untuk Cadangan umum, sebesar 20% ;
 - d. untuk Sosial Pendidikan, sebesar 5%;
 - e. untuk Jasa Produksi, sebesar 10% ;
 - f. untuk Sumbangan Dana Pensiun, sebesar 10%.
- (2) Besarnya cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka percepatan cakupan layanan air minum, Direksi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk dapat menggunakan laba bersih yang ditujukan untuk dana pembangunan daerah dan penggunaan anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) untuk pengembangan PDAM.
- (2) Bupati dapat menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Persetujuan atas penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penyertaan modal pemerintah daerah yang ditetapkan dalam APBD.

BAB IX DANA PENSIUN

Pasal 54

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggara program pensiun, penempatan dana pensiun pemberi kerja diutamakan terhadap penyelenggaraan dana pensiun oleh gabungan PDAM.

BAB X PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 55

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pengembangan penyediaan air minum meliputi :

- a. menyusun kebijakan dan strategi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi;
- b. memfasilitasi ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sesuai dengan standart pelayanan minimum yang ditetapkan ;
- c. mengusahakan pengembangan penyediaan air minum di wilayah Daerah.

Pasal 56

- (1) PDAM diberi kewenangan sebagai operator dalam pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat umum.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Daerah;
 - b. melakukan pemeliharaan terhadap aset PDAM;
 - c. memberikan laporan kinerja secara berkala kepada Bupati;
 - d. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
 - e. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
 - f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PDAM Terhadap Pelanggan

Paragraf 1
Hak PDAM

Pasal 57

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menagih dan menerima hasil penjualan air dan/ atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menolak dan/ atau menerima permintaan pemasangan sambungan langganan dari calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, eks pelanggan, atau pihak lain sesuai ketentuan;
- e. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan;
- f. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat.

Paragraf 2
Kewajiban PDAM

Pasal 58

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
- b. menyediakan air yang langsung dapat diminum secara bertahap;
- c. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
- d. melaksanakan penggantian meter air secara periodik paling sedikit setiap 4 (empat) tahun, dan apabila sebelum 4 tahun meter air mengalami kerusakan, maka PDAM wajib untuk melakukan penggantian meter air;
- e. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- f. melakukan pemeriksaan kualitas air minum;
- g. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;
- h. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian;
- i. menyediakan *call centre* yang aktif selama 24 (dua puluh empat) jam dan kotak pos pengaduan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Umum Air Minum

Pasal 59

PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi :

- a. menyediakan hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu;

- b. menyediakan Terminal Air dan Hidran Umum (TAHU) bagi masyarakat yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu;
- c. menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelayanan Air Minum

Paragraf 1
Pemasangan Baru

Pasal 60

- (1) Setiap permohonan pemasangan sambungan baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PDAM.
- (2) Pemasangan sambungan baru sesuai yang diatur pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Pasal 61

Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dalam Keputusan Direksi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 62

Pemasangan baru yang belum ada jaringan perpipaan, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pemohon, berdasarkan Rencana Anggaran Biaya PDAM.

Pasal 63

- (1) Untuk pelanggan yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pengawasan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Direksi.
- (2) Pipa persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran.
- (3) Jaminan yang diberikan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan perpipaan

Pasal 64

Pipa dinas, meter air dan assesoriesnya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan merupakan milik PDAM.

Paragraf 2
Pemutusan Sambungan Langgan

Pasal 65

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b. pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM;
 - c. karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemutusan sementara;
 - b. pemutusan tetap.

Pasal 66

- (1) Pemutusan sementara merupakan tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya tunggakan dan/ atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
 - b. pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya buka kembali.
- (3) Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya buka kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/ distribusi.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila :
 - a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a;
 - b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf b;
 - c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya buka kembali sesuai ketentuan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

BAB XI TARIF DAN REKENING AIR MINUM

Bagian Kesatu Tarif Air Minum

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*)
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

Pasal 69

- (1) Besarnya tarif air minum dihitung berdasarkan formulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum secara berkala yang tata cara dan penghitungannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Sebelum menetapkan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melakukan konsultasi kepada DPRD.

Bagian Kedua Rekening Air Minum

Pasal 70

- (1) Rekening air minum terdiri atas perhitungan :
 - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m³) dikalikan dengan tarif air;
 - b. biaya beban tetap yang terdiri atas :
 - 1) biaya cadangan dana meter (BCDM);
 - 2) biaya administrasi (BA) dan materai.
- (2) Biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur melalui Keputusan Direksi.
- (3) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berfungsi baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga Pembayaran Rekening Air Minum

Pasal 71

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM dengan jadwal pembayaran yang diatur melalui Keputusan Direksi.
- (2) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Apabila 2 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan, rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dikenakan biaya buka kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Besarnya denda keterlambatan dan biaya buka kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Biaya Non Air

Pasal 72

- (1) Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas :
 - a. biaya buka kembali;
 - b. biaya balik nama;

- c. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan;
 - d. biaya pindah letak meter;
 - e. biaya tera meter atas permintaan pelanggan;
 - f. biaya pengujian kualitas air minum atas permintaan pelanggan; dan
 - g. biaya beban pelanggan pasif.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Kesatu Hak Pelanggan

Pasal 73

Pelanggan mempunyai hak sebagai :

- a. mendapatkan hasil pengujian atas :
 - 1) perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
 - 2) kualitas air;
 - 3) akurasi meter air.
- b. mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
- c. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
- d. memperoleh potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minum selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum dan atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan, mendesak (*Force Majeure*) dan/atau adanya kerusakan;
- e. memperoleh penggantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter, menunjukkan kondisi rusak;
- f. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri;
- g. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi :
 - 1. keberatan atas tagihan rekening air minum;
 - 2. pendistribusian air minum;
 - 3. kualitas air minum; dan
 - 4. hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.

Bagian Kedua Kewajiban Pelanggan

Pasal 74

Pelanggan mempunyai kewajiban :

- a. melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya;
- b. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan pelayanan air minum;

- c. bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada dilingkungan rumah pelanggan;
- d. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama;
- e. memberi kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya di dalam persil pelanggan;
- f. bertanggungjawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan air di bawah permukaan tanah/ *ground reservoir*) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air);
- g. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada di dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan;
- h. pelanggan sebagai pemilik persil bertanggungjawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pihak lain.

Bagian Ketiga Pelayanan Pengaduan

Pasal 75

- (1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum.
- (2) PDAM menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi.
- (3) PDAM memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait.
- (4) Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PDAM dapat dilaksanakan di luar pengadilan yang dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 76

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menimbun dan atau mendirikan bangunan di atas meter air;
- b. menggabungkan air PDAM dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil;
- c. mendistribusikan air minum ke luar persil pelanggan;
- d. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;
- e. mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa dan atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain;
- f. memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa seizin PDAM;
- g. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
- h. menyadap air minum langsung dari pipa distribusikan atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan atau mengambil air minum sebelum meter air;
- i. menyambung kembali saluran air minum secara tidak sah;
- j. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang;
- k. menjual air minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin PDAM;

- l. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM;
- m. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- n. melakukan kegiatan di sekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- o. menggunakan logo, atribut atau mengatasnamakan PDAM diluar persetujuan dan kepentingan PDAM.

Bagian Kedua Pemeriksaan/ Penelitian

Pasal 77

- (1) Pengujian meter air dapat dilaksanakan di bengkel meter PDAM atau Balai Metrologi yang ditunjuk dan dapat disaksikan oleh pelanggan.
- (2) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, maka perlu dilakukan penggantian meter air dengan tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan.
- (3) Apabila hasil pengujian meter air atas permintaan pelanggan dinyatakan baik, maka pelanggan dikenakan biaya pengujian meter air yang besarnya diatur dalam Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 78

Pengawasan terhadap pelayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 79

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 80

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikenakan sanksi administrasi yang terdiri atas:
 - a. sanksi denda;
 - b. sanksi polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penyesel meter air;
 - b. pemutusan sambungan langganan yang terdiri atas :
 - 1) pemutusan sementara sambungan langganan;
 - 2) pemutusan tetap sambungan langganan.

- (4) Selain sanksi seperti yang tersebut dalam ayat (1) PDAM berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi pelanggaran yang memenuhi unsur pidana, yang berakibat merugikan PDAM baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 81

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila setelah diadakan likuidasi ternyata terdapat kerugian dalam neraca dan perhitungan laba/ rugi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1987 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 September 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO


VINO RUDY MUNTIWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI E

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SIDOARJO

I. UMUM

Layanan air minum dalam konteks kebijakan negara merupakan bagian dari Program Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*). Peran Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang memenuhi standar kesehatan harus terus diupayakan dalam berbagai bentuk, dimana salah satunya adalah pembenahan dalam hal regulasi.

PDAM Sidoarjo sebagai Badan Usaha Milik Daerah memegang peranan penting untuk meningkatkan kemampuan layanan dalam penyediaan air bersih sehingga jumlah masyarakat yang dilayani akan semakin luas dengan kualitas air yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selain itu dalam era keterbukaan dalam fungsi pelayanan publik, hak-hak Pelanggan Air PDAM juga perlu mendapat perhatian mengingat hubungan hak dan kewajiban antara PDAM dan konsumen harus mencerminkan prinsip keseimbangan. Untuk itu ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1978 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1987 perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan perusahaan air minum dan sistem penyediaan air minum. Dalam konteks kelembagaan, dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengatur PDAM perlu diubah/ diganti.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang baru tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Keterbukaan berarti penyelenggaraan penyelenggaraan pengelolaan PDAM harus transparan dan membuka diri terhadap hak dan peran serta masyarakat khususnya pelanggan untuk memperoleh informasi.

Partisipasi berarti penyelenggaraan PDAM memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran atau masukan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Akuntabilitas berarti penyelenggaraan PDAM sebagai BUMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui mekanisme tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepentingan umum berarti penyelenggaraan PDAM tidak semata ditujukan kepada orientasi profit tetapi lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan air kepada masyarakat secara luas dan memperhatikan fungsi sosial dalam perusahaan dan pelayanan.

Profesionalisme berarti dalam menjalankan PDAM sebagai suatu perusahaan harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip manajemen secara profesional dengan sumber daya yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang memadai.

Keseimbangan berarti adanya hubungan antara PDAM dan pelanggan secara setara dengan mendasarkan pada masing-masing hak dan kewajiban.

Efisiensi berarti penyelenggaraan PDAM diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan sehingga dapat menekan tingginya pembiayaan.

Efektifitas berarti pelaksanaan lapangan usaha PDAM dilakukan secara tepat sasaran dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Bagian dari jasa produksi Dewan Pengawas dihitung berdasarkan prosentase secara proporsional dari bagian jasa produksi Direktur Utama.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Pihak ketiga merupakan perusahaan yang memiliki kredibilitas baik pada bidang usaha asuransi tenaga kerja dan sosial.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan dasar, penggunaan laba pada dasarnya penting untuk meningkatkan jangkauan layanan kepada masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut, maka kontribusi terhadap APBD dapat dialihkan untuk pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf a-b

Cukup jelas.

Huruf c

Force Majeure merupakan kejadian-kejadian di luar kekuasaan PDAM yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban tertentu, seperti dan tidak terbatas pada: bencana alam, wabah penyakit, pelaksanaan perintah peraturan perundang-undangan.

Huruf d-i

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tindakan tersebut misalnya mengambil air sebelum meter, memutus segel meter, dan merusak segel meter.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Tarif air minum harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga. Untuk terciptanya keadilan, pelanggan yang tidak mampu perlu diberi bantuan dengan cara menetapkan tarif air minum rendah atau tarif air minum bersubsidi. Untuk menutup beban subsidi tersebut, penyelenggara menetapkan tarif air minum yang lebih tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi pelanggan yang menggunakan air di atas kebutuhan pokok minimum, dengan perhitungan subsidi silang.

huruf b

Mutu pelayanan adalah tingkat pelayanan (level of service) yang diterima oleh pelanggan dari penyelenggara. Tarif air minum yang adil adalah tarif yang seimbang dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara.

huruf c

Prinsip pemulihan biaya (costrecovery), mengandung maksud bahwa penyelenggara diharapkan mampu menghasilkan pendapatan tarif

yang nilai minimalnya dapat menutup seluruh biaya (biaya penuh) dalam jangka waktu tertentu. Mengingat tarif air minum menggunakan kebijakan tarif diferensiasi dan tarif progresif sehingga tarif yang ditetapkan terdiri dari beberapa jenis tarif.

huruf d

Untuk mendorong efisiensi pemakaian air, pelanggan yang tingkat pemakaian airnya melebihi standar kebutuhan pokok dikenakan tarif yang lebih tinggi melalui tarif progresif. Tujuan pemberlakuan tarif progresif tersebut adalah sebagai pengendalian konsumsi, konservasi sumber air, dan sebagai subsidi silang.

huruf e

Penyelenggara harus mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perhitungan dan penetapan tarif. Prinsip akuntabilitas mengandung pengertian bahwa dasar perhitungan yang digunakan sebagai perhitungan biaya pokok dan penetapan tariff harus dapat dipertanggungjawabkan.

huruf f

Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan air minum, perhitungan tarif air minum harus selalu berdasarkan pertimbangan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil konsultasi dengan DPRD tidak mengikat dalam penentuan penetapan tariff.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Panitia Likuidasi ditunjuk oleh Bupati dan dituangkan dalam rumusan pasal peraturan daerah tentang pembubaran PDAM .

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 26